BAB VI

KESIMPULAN

6.1. Kesimpulan

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 13 tahun 2014 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah. Peraturan Perundang-Undangan mengatakan bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi sesuai dengan amanat undang-undang nomor 5 tahun 2014. Maka instansi pemerintah perlu melakukan seleksi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peneliti merumuskan masalah yang hendak diselesaikan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip transparansi dalam seleksi pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon IIb) di Kabupaten Tanah Datar sudah terjawab. Berdasarkan hasil wawancara dari informan penelitian dan informan triangulasi, penerapan prinsip transparansi dalam seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama di Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar telah memenuhi standarnisasi transparansi dalam aspek indikator transparansi. Seleksi jabatan sudah sesuai mekanisme yang telah diatur didalam Peraturan Perundang Undangan menjelaskan tentang tahapan proses seleksi dari awal pengumuman kepada OPD se Kabupaten Tanah Datar, melalui surat yang di keluarkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengendalian

¹Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 108 ayat 1

Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar yang ditujukan kepada Pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk menduduki pos jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon IIb.

Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dalam seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan oleh seluruh pejabat Eselon IIb di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Pejabat yang sudah sesuai dengan kriteria di wajibkan untuk mengikuti seleksi jabatan guna merotasi tata kelola pemerintahan untuk terciptanya good governance di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Implementasi kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan seleksi jabatan yang transparan sudah baik dengan mengikuti prosedur yang ada, namun belum sempurna. Belum dikatakan sempurna karena persentase nilai yang didapat tidak di publikasikan dan menjadi rahasia tim pansel, unsur pimpinan daerah dan untuk ujian eselon 3 itu ada baperjakat. Tetapi dalam 3 besar, disana lah Kepala Daerah menggunakan hak untuk memiih siapa yang mampu bekerja sama dengan nya dan tidak bergantung terhadap hasil nilai seleksi 3 besar.

Di dalam seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama di Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2016 mengandung unsur politisasi didalam seleksi jabatan tersebut. Politisasi didalam seleksi jabatan terjadi didalam penempatan pejabat yang telah mengikuti seleksi jabatan yang menyisakan 3 orang pejabat. Bupati sebagai kepala daerah menggunakan sisi politisnya dengan menggunakan hak progratif sebagai pimpinan daerah. Hak tersebut di gunakan Bupati dalam penetapan pejabat yang baru didalam posisi jabatan yang kosong. Bupati selaku Pimpinan Daerahpada saat pengajuan 3 besar pejabat yang telah melalui beberapa

hasil seleksi yang mendapati hasil dari Tim Panitia Seleksi. Wewenang Bupati sangat berpengaruh dan nilai tertinggi tidak menjamin karena kewenangan Bupati. Bukan nilai menjadi patokannya, kalau masuk 3 besar mungkin iya karena logisnya sudah melakukan seleksi dari tahap awal sampai akhir. Pejabat yang terpilih akan bekerja membantu Bupati, disamping Bupati mempertimbangan hasil seleksi, loyalitas dan sikap jadi bahan pertimbangan, pejabat tersebut dituntut memahami visi dan misi Bupati dan hanya Bupati yang tau hak progratif Bupati.

6.2. Saran

Saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS ANDALAS

- Melakukan kebijakan yang terbuka terhadap pengawasan didalam seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama agar tidak terjadinya kecurangan dalam penempatan pejabat di Instansi Kantor, Dinas dan Badan di Kabupaten Tanah Datar
- 2) Melakukan upaya keterbukaan akses informasi sehingga baik ASN ataupun masyarakat dapat mengakses setiap kebijakan dalam seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama di Kabupaten Tanah Datar melalui media cetak, media elektronik maupun situs resmi Pemerintah.
- 3) Meningkatkan kinerja dengan prinsip *check and balance* antara Pemerintah Daerah dengan Legislatif dalam urusan pemerintahan.
- 4) Melakukan upaya untuk menjamin sistem keterbukaan dan standarnisasi didalam proses seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama agar terciptanya penerapan prinsip transparansi yang baik di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tanah Datar.